



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR **62** TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 137/PL.01.2-BA/1601/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat

Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI BATURAJA  
Pada Tanggal 5 April 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan ASLI nya  
An. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

Ttd

NANING WIJAYA



ERLINAWATI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 NOMOR: 62 Tahun 2023  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
 PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN OGAN  
 KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAH AN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LK	PR	L + P
1	BATURAJA BARAT	12	116	13.768	13.648	27.416
2	BATURAJA TIMUR	13	319	37.880	38.947	76.827
3	KEDATON PENINJAUAN RAYA	8	45	4.910	4.577	9.487
4	LINGKITI	22	93	10.205	9.008	19.213
5	LUBUK BATANG	15	120	12.662	11.999	24.661
6	LUBUK RAJA	7	103	11.601	11.177	22.778
7	MUARA JAYA	7	27	2.896	2.642	5.538
8	PENGANDONAN	12	39	3.879	3.693	7.572
9	PENINJAUAN	16	98	12.064	11.373	23.437
10	SEMIDANG AJI	21	108	11.070	10.219	21.289
11	SINAR PENINJAUAN	6	77	8.619	8.248	16.867
12	SOSOH BUAY RAYAP	11	49	5.448	4.959	10.407
13	ULU OGAN	7	32	3.368	3.122	6.490
<b>TOTAL</b>		<b>157</b>	<b>1.226</b>	<b>138.370</b>	<b>133.612</b>	<b>271.982</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Ttd

NANING WIJAYA

Untuk Petikan yang sah  
 Sesuai dengan ASLI nya  
 An. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
 KASUBBAG HUKUM DAN SDM

